



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,
Laman <https://bskap.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3336/H.H4/SK.01.01/2022

1 Agustus 2022

Hal : Pemberitahuan Pengisian Survei Lingkungan Belajar tahun 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) 2022, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik (guru) diwajibkan mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar. Survei ini bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil AN 2022 memberikan informasi komprehensif mengenai input dan proses pembelajaran. Tingkat partisipasi dan keterisian instrumen survei sangat berpengaruh terhadap hasil analisis dan pelaporan mengenai input dan proses pembelajaran tersebut.

Demi tersajinya informasi hasil AN 2022 yang komprehensif, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik (guru) jenjang pendidikan dasar dan menengah **wajib** mengisi jawaban dari seluruh pertanyaan di dalam survei. Pengisian Survei Lingkungan Belajar melalui laman <https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/> yang dijadwalkan pada:

No.	Jenjang Pendidikan	Waktu Pelaksanaan
1.	SMA/SMK/SMALB/Paket C sederajat	1-10 Agustus 2022
2.	SMP/SMPLB/Paket B sederajat	11-20 Agustus 2022
3.	SD/SDLB/Paket A sederajat	22-31 Agustus 2022

Untuk mendukung kelancaran pengisian survei pada rentang waktu pelaksanaan Sulingjar, operator/proktor pada masing-masing satuan pendidikan agar melakukan cetak kartu login pengisian survei 1 hari sebelum waktu pelaksanaan melalui laman <https://dashboardslb.kemdikbud.go.id> menggunakan akun SDM (<https://sdm.data.kemdikbud.go.id>). Melalui laman yang sama, kami mengharapkan operator Dinas Pendidikan Provinsi, operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan operator/proktor satuan pendidikan dapat memantau tingkat partisipasi dan keterisian instrumen Sulingjar agar pada saat pelaksanaan Sulingjar dapat diikuti secara lengkap oleh kepala satuan pendidikan dan pendidik.

Mohon berkenan Saudara untuk meneruskan informasi ini kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan dalam kewenangan Saudara. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Anindito Aditomo, Ph.D.

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR